



KABUPATEN KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Kupang, maka diperlukan upaya perbaikan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender;
 - b. bahwa pengarusutamaan gender dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang perlu dilaksanakan secara terpadu, terintegritasi dan terkoordinasi pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah mengamanatkan Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kupang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kupang
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah;
8. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah suatu proses yang perlu dilaksanakan oleh para perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagai wujud adanya komitmen para pengambil keputusan, dengan harapan kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan;
9. Gender Budget Statement yang selanjutnya disebut GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesetaraan gender;
10. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai Perangkat Daerah di Daerah;
11. Focal Point PUG adalah Aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerja masing-masing;
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan;

13. Gender Analisis pathway (GAP) adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender kedalam kebijakan/ program/ kegiatan sehingga dalam proses menyusun rencana aksi;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun;
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen Perencanaan Strategis Organisasi perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang mengacu pada RPJMD;
16. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah, pembangunan dan peran masyarakat yang Responsif Gender.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang Responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai awal dari sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. }

- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif

- (2) Susunan keanggota Pokja PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Kepala perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala perangkat daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat;
 - c. Anggota Pokja PUG Kabupaten adalah seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten; dan
 - d. LSM/NGO Mitra kerja pemerintah daerah yang melaksanakan program pemberdayaan perempuan di Kabupaten sebagai anggota.
- (3) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 11

- Pokja PUG kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing perangkat daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
 - c. menyusun program kerja dan rencana kerja POKJA PUG setiap tahun
 - d. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
 - e. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
 - g. menyusun Profil Gender kabupaten;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing perangkat daerah;
 - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten;
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing perangkat daerah; dan
 - l. menyusun pelaporan pelaksanaan PUG Kabupaten.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Pokja PUG bertanggungjawaban kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i beranggotakan asn yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 14

- (1) Focal Point PUG yang dimaksud pada pasal 11 ayat huruf k terdiri dari pejabat dan/atau pelaksana yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program;
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran skpd yang responsif gender;
 - c. melakukan pelatihan, sosialisai, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan skpd;
 - d. melaporkan pelaksanaan pug kepada pimpinan skpd;
 - e. mendorong pelaksanaan analisi gender terhadap program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan pengarusutamaan gender pada masing-masing SKPD.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan perangkat daerah.

BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pokja PUG menyampaikan Laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan; d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
 - d. permasalahan yang dihadapi; dan
 - e. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 16

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja perangkat daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang. }

BAB V PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam pembinaan pelaksanaan PUG;
- (2) Pembinaan dilaksaaan oleh :
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Perangkat daerah yang melaksanakan tugas bidang perencanaan;
 - c. perangkat daerah yang melaksanakan tugas bidang pemberdayaan perempuan.
- (3) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan PUG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan dan tata cara pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan PUG dapat melakukan kerjasama dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota lain;
 - d. Pihak Swasta;
 - e. Lembaga Non Pemeritnah;
 - f. Lembaga masyarakat lainnya; dan atau
 - g. Perguruan tinggi.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Sumber pembiyaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PUG di daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang atau sumber-sumber pembiyaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. /

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal, 5 April 2024



Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal, 5 April 2024



PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG

MESAK SOLEMAN ELFETO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 154.